



**BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik yang mengamanatkan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi pada setiap SKPD/UKPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
10. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai berikut :
1. Nama : Rosid Roshayana
NIP/NRK : 196805151989031004/113785
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Unit : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Nama : Lilis Lestari
NIP/NRK : 197910192008012014/169991
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Pengolah Data
Unit : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- KEDUA** : Tanggung jawab, tugas, fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyusun, mengumumkan dan menyediakan informasi wajib secara berkala, informasi wajib secara merta dan informasi wajib yang menurut sifatnya tersedia setiap saat dan membuka akses informasi yang bersifat wajib dimaksud secara luas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), wajib menyusun mekanisme, ketentuan dan persyaratan serta standar layanan permohonan informasi, termasuk penentuan waktu pelaksanaan dan biaya atas permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan penatausahaan permohonan layanan informasi publik secara teratur dan melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Setda Provinsi DKI Jakarta



Bayu Meghantara
NIP 197205201991011001